



**SKRIPSI**

**PERJANJIAN PEMESANAN BARANG ANTARA UD SURABAYA  
MOTOR DENGAN DISTRIBUTOR SPAREPART BIMA**

Program Studi Ilmu Hukum

Oleh:

**NAFIATUN ELISA**

**NIM: 2020F1A098**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM  
MATARAM**

**2024**

## PERJANJIAN PEMESANAN BARANG ANTARA UD SURABAYA MOTOR DENGAN DISTRIBUTOR SPAREPART BIMA

Oleh:

Nafiatun Elisa<sup>1</sup>, Hilman Syahrial Haq<sup>2</sup>, M. Taufik Rachman<sup>3</sup>

Email: [nafiatunelisa5@gmail.com](mailto:nafiatunelisa5@gmail.com)

### ABSTRAK

Jual beli menurut KUHPerdara Pasal 1457 merupakan suatu perjanjian yang mana pihak yang satu mengikatkan diri untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar dengan harga yang di sepakati. Jual-beli itu dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak, seketika setelahnya orang-orang ini mencapai sepakat tentang kebendaan tersebut dan harganya. Adapun rumusan masalah yang diangkat yakni (1) bagaimana pelaksanaan perjanjian pemesanan barang antara UD surabaya motor dengan distributor sparepart bima?, (2) bagaimana penyelesaian sengketa antara UD surabaya motor dengan distributor sparepart bima jika terjadi wanprestasi?. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Penelitian Hukum normatif-empiris (terapan). Menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan sosiologi hukum.

Hasil dari penelitian perjanjian pemesanan barang antara UD Surabaya Motor dengan distributor sparepart bima adalah pihak distributor sparepart melakukan perjanjian pemesanan barang dengan pihak UD surabaya motor dengan jumlah yang dibutuhkan dengan tempo pembayaran yang ditentukan sesuai dengan yang diperjanjikan. Di dalam perjanjian yang dilakukan terdapat permasalahan atau sengketa yang terjadi kelalaian dari pihak distributor sparepart seperti keterlambatan membayar utang barang yang telah diambil kepada pihak UD surabaya motor sehingga terjadinya wanprestasi. Cara penyelesaian permasalahan tersebut yaitu dengan cara musyawarah terlebih dulu jika pihak distributor sparepart tidak bertanggung jawab maka pihak UD surabaya motor membawa permasalahan ini ke pihak yang berwajib.

**Kata kunci:** perjanjian, UD Surabaya Motor, Distributor *Sparepart* Bima

## **ORDERING GOODS AGREEMENT BETWEEN UD SURABAYA MOTOR AND SPARE-PART DISTRIBUTOR IN BIMA**

By:

Nafiatun Elisa<sup>1</sup>, Hilman Syahrial Haq<sup>2</sup>, M. Taufik Rachman<sup>3</sup>

Email: [nafiatunelisa5@gmail.com](mailto:nafiatunelisa5@gmail.com)

### **ABSTRACT**

*A sale and buy agreement, as defined by Article 1457 of the Indonesian Civil Code (KUHPerduta), is a contract in which one party promises to supply a specific item and the other side agrees to pay a predetermined amount. When both parties agree on the item and its price, the transaction is deemed to have occurred. The following study issues are addressed: (1) How is the goods ordering agreement between Spare-part Distributor in Bima and UD Surabaya Motor being implemented? (2) In the event of default, how is the disagreement between Spare-part Distributor in Bima and UD Surabaya Motor settled? The research method used is normative-empirical legal research, employing statutory and sociological approaches. The results of the research on the goods ordering agreement between UD Surabaya Motor and Spare-part Distributor in Bima show that the distributor enters into an agreement to order goods with UD Surabaya Motor, specifying the quantity needed and the payment terms as agreed. Issues or disputes arise from the distributor's negligence, such as delays in paying for goods already taken from UD Surabaya Motor, leading to default. The resolution of these issues is initially attempted through deliberation. If the distributor does not take responsibility, UD Surabaya Motor may escalate the matter to the relevant authorities.*

**Keywords:** Agreement, UD Surabaya Motor, Spare-part Distributor in Bima

MENGESAHKAN  
SALINAN FOTO COPY SESUAI ASLINYA  
MATARAM

KEPALA  
UPT P3B

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH, MATARAM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH  
PUSAT PENGEMBANGAN DAN PENYIARAN  
P3B



Humaira, M.Pd  
NIDN. 0803048601

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Jual beli menurut KUHPerdota Pasal 1457 merupakan suatu perjanjian yang mana pihak yang satu mengikatkan diri untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar dengan harga yang di sepakati. Jual-beli itu dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak, seketika setelahnya orang-orang ini mencapai sepakat tentang kebendaan tersebut dan harganya.<sup>1</sup> Berdasarkan pemahaman dari Pasal 1457 KUHPerdota, jual beli merupakan suatu perjanjian yang bersifat timbal balik, di mana pihak penjual memberikan komitmen untuk menyerahkan hak milik atas suatu barang tertentu, sementara pihak konsumen berjanji untuk membayar sejumlah uang sebagai kompensasi atau nilai tukar dari barang yang diperdagangkan. Proses pengalihan hak milik atas suatu barang kepada konsumen baru akan terjadi jika telah dilakukan penyerahan secara yuridis sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 1459 KUHPerdota. Dalam kehidupan sosial, kegiatan jual beli adalah suatu siklus yang tidak pernah berakhir, di mana setiap pihak saling membutuhkan. Jual beli menjadi salah satu aktivitas yang mendasar dan terus berulang dalam masyarakat. Pentingnya hukum dalam aktivitas jual beli adalah sebagai landasan yang membentuk pondasi agar transaksi tersebut memiliki kepastian dan kekuatan

---

<sup>1</sup> Subekti, R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, PT Pradnya Paratama, Jakarta, 2009, Hal. 366

hukum. Dalam konteks jual beli, terdapat perjanjian di mana penjual setuju untuk mengalihkan hak milik atas barang tertentu kepada konsumen, sebagai gantinya, konsumen membayarkan sejumlah uang yang dikenal dengan istilah harga.<sup>2</sup>

Hukum perdata dalam KUHPerduta tidak memberikan aturan yang jelas mengenai bentuk spesifik perjanjian jual beli yang harus digunakan. Dalam praktiknya, perjanjian jual beli bisa dilakukan dengan cara lisan ataupun tertulis, sesuai dengan kesepakatan yang dicapai antara pihak-pihak yang terlibat. Jika dilakukan secara lisan, perjanjian ini hanya membutuhkan persetujuan antara para pihak terkait barang dan harga yang telah disepakati. Sementara itu, untuk perjanjian jual beli dalam bentuk tertulis, dokumen perjanjian tersebut harus dibuat secara tertulis oleh para pihak. Bentuk tertulis ini bisa berupa akta di bawah tangan atau akta autentik, tergantung pada kebutuhan atau kesepakatan para pihak yang bersangkutan. Baik dalam bentuk lisan maupun tertulis, esensi dari perjanjian jual beli adalah adanya kesepakatan yang jelas antara kedua belah pihak mengenai barang yang diperjualbelikan dan harga yang harus dibayar. Dalam hal ini, bentuk tertulis dapat memberikan perlindungan hukum yang lebih kuat, terutama jika timbul sengketa di kemudian hari. Sebaliknya, perjanjian lisan lebih sederhana namun rentan terhadap perselisihan karena tidak ada bukti tertulis yang dapat digunakan sebagai acuan jika terjadi perbedaan pendapat atau perselisihan antara pihak-pihak yang terlibat. Namun, kedua bentuk perjanjian ini sah dan

---

<sup>2</sup> Abdullah Muhammad, *Hukum Perjanjian*, PT Alumni, Bandung, 2010, Hal. 243

berlaku dalam hukum asalkan memenuhi syarat-syarat dasar perjanjian, seperti adanya kesepakatan, kemampuan pihak-pihak yang terlibat, dan objek perjanjian yang jelas.<sup>3</sup>

Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengawali ketentuan yang diatur dalam Bab kedua Buku III Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Dibawah judul “Tentang Perikatan-Perikatan yang dilahirkan dari Kontrak atau Perjanjian”, dengan menyatakan bahwa “Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”.<sup>4</sup> Suatu Kontrak atau Perjanjian harus memenuhi syarat sah nya perjanjian, yaitu kata sepakat, kecakapan, hal tertentu dan suatu sebab yang halal, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dengan dipenuhinya empat syarat sah nya perjanjian tersebut, maka suatu perjanjian menjadi sah dan mengikat secara hukum bagi para pihak yang membuatnya.<sup>5</sup> Perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik yang telah dimulai sewaktu para pihak akan membuat perjanjian tersebut. Dengan demikian, pembuatan perjanjian harus dilandasi atas asas kemitraan. Asas kemitraan mengharuskan adanya sikap dari para pihak bahwa yang berhadapan dalam pembuatan dan pelaksanaan

---

<sup>3</sup> Salim H.S., *Hukum Kontrak : Teori dan teknik penyusunan kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta, 2003, Hal.51

<sup>4</sup> Kartini, Gunawan, *Perikatan Yang Lahir dari Perjanjian*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, Hal. 7

<sup>5</sup> Suharnoko, *Hukum Perjanjian Teori dan Analisa Kasus*, Kencana Prenadamedia Group, 2004, Hal. 1

perjanjian tersebut merupakan 2 (dua) mitra yang berjanji, terlebih lagi dalam pembuatan perjanjian kerjasama, asas kemitraan itu sangat diperlukan.<sup>6</sup>

Dalam proses pembentukan suatu perjanjian, setiap pihak yang menjadi subjek hukum harus memenuhi persyaratan tertentu agar dapat mengikatkan diri dalam perjanjian yang dibuat. Apabila subjek hukum tersebut berupa "orang" (*natuurlijke persoon*), maka orang tersebut harus berstatus dewasa secara hukum. Di sisi lain, apabila subjek hukumnya adalah "badan hukum" (*recht persoon*), maka badan hukum tersebut wajib memenuhi ketentuan formal yang berlaku bagi badan hukum. Kedua tipe subjek hukum ini memiliki hak dan kewajiban yang setara dalam pelaksanaan suatu perjanjian. Dengan demikian, dalam hukum perjanjian, subjek hukum yang terlibat dapat berupa individu dengan individu, pribadi dengan pribadi, atau badan hukum dengan badan hukum.<sup>7</sup>

Hukum perjanjian memiliki sifat yang terbuka, hal ini dikarenakan dalam hukum perjanjian terdapat asas konsensualitas serta asas kebebasan berkontrak. Sebagaimana telah dipaparkan pada buku seri hukum perikatan: perikatan yang berasal dari perjanjian, asas konsensualitas mencerminkan adanya kewenangan subjektif, yang terkait dengan pihak-pihak yang memiliki hak dan wewenang untuk menyusun perjanjian; sedangkan asas kebebasan berkontrak mencerminkan bentuk maupun isi dari perjanjian yang telah disusun.

---

<sup>6</sup> Mariam Darus Badruzaman, *Aneka Hukum Bisnis*, Bandung, Alumni, 1994, Hal. 46

<sup>7</sup> Syahmin., *Hukum Kontrak Internasional*, PT RajaGafindo Persada, Jakarta, 2006, Hal.3

Asas konsensualitas berlandaskan pada rumusan Pasal 1320 angka 1 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dengan adanya asas ini, suatu perjanjian yang disepakati oleh dua orang atau lebih pada dasarnya sudah mengikat dan menimbulkan kewajiban bagi salah satu atau beberapa pihak dalam perjanjian tersebut, segera setelah mereka mencapai kesepakatan atau konsensus, meskipun kesepakatan itu hanya dilakukan secara lisan.<sup>8</sup>

Asas kebebasan berkontrak berarti setiap pihak memiliki hak untuk menyusun kontrak dan menentukan ketentuan di dalamnya, asalkan tidak bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum, dan kebiasaan yang berlaku serta dilakukan dengan itikad baik. Dengan begitu, asas kebebasan berkontrak mencerminkan kebebasan kedua belah pihak dalam menentukan isi perjanjian, selama ketentuan yang disepakati tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan, serta peraturan perundangan yang ada.<sup>9</sup>

Kontrak atau perjanjian dalam kehidupan sehari-hari mempengaruhi banyak aspek perekonomian kita. Di tengah masyarakat, terdapat banyak kontrak yang dibuat sehingga sering kali kita tidak mengetahui jumlah kontrak yang telah kita buat. Kontrak diartikan sebagai sebuah perjanjian antara dua orang atau lebih yang menimbulkan kewajiban untuk melakukan atau tidak melakukan hal-hal tertentu.<sup>10</sup>

Suatu perjanjian jual beli akan berjalan dengan baik dan terlaksana apabila semua pihak memenuhi ketentuan dalam perjanjian tersebut, termasuk

---

<sup>8</sup> Kartini, Gunawan, *Seri Hukum Harta Kekayaan : Kebendaan Pada Umumnya*, Kencana, Jakarta, 2003, Hal.18

<sup>9</sup> Zaeni Asyhadie, *Hukum Bisnis Prinsip dan Pelaksanaanya Di Indonesia*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2005, Hal.29

<sup>10</sup> I.G Rai Widjaya., *Merancang Suatu Kontrak, Kesaint Blanc*, Jakarta, 2003, Hal.33

janji dan kewajiban yang telah disepakati tanpa ada pihak yang dirugikan. Namun, terkadang perjanjian jual beli tidak dapat dilaksanakan dengan baik jika salah satu pihak tidak memenuhi janji yang telah disepakati dalam perjanjian. Pihak yang gagal memenuhi kewajibannya sesuai dengan perjanjian dapat dianggap melakukan wanprestasi. Proses identifikasi wanprestasi dalam perjanjian jual beli sering kali sulit, karena seringkali dalam perjanjian tidak dicantumkan dengan jelas dan tepat mengenai waktu pelaksanaan kewajiban atau janji yang harus dipenuhi oleh masing-masing pihak sesuai perjanjian jual beli.<sup>11</sup>

Namun, tidak semua perjanjian menjamin bahwa setiap pihak akan mematuhi ketentuan yang ada dalam perjanjian tersebut. Beberapa individu yang tidak bertanggung jawab mungkin dapat merugikan perusahaan, baik dari pihak penyedia maupun konsumen. Tindakan pelanggaran seperti ini dikenal dengan istilah wanprestasi. Menurut kamus hukum, wanprestasi diartikan sebagai kelalaian, kealpaan, cidera janji, atau ketidakmampuan dalam memenuhi kewajiban yang tercantum dalam kontrak. Dengan demikian, wanprestasi ialah keadaan di mana seseorang gagal melaksanakan kewajiban atau prestasinya dalam suatu perjanjian atau kontrak, baik karena kesengajaan, kelalaian, atau adanya keadaan memaksa (*overmacht*) yang menghalangi pelaksanaan prestasi tersebut. Wanprestasi dari suatu perjanjian berupa:

1. Tidak memenuhi prestasi.
2. Tidak sempurna memenuhi prestasi.

---

<sup>11</sup> Rahma Ramadhani, *Kedudukan Hukum Perikatan Perjanjian Jual Beli (PPJB)*, Iuris Studia : Jurnal Kajian Hukum, 2022, Hal.4

### 3. Terlambat memenuhi prestasi.<sup>12</sup>

Pada Pasal 1513 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), disebutkan bahwa kewajiban membayar harga merupakan tanggung jawab utama yang harus dipenuhi oleh konsumen pada waktu dan tempat yang telah ditentukan sesuai dengan kesepakatan. Pelunasan harga oleh konsumen harus dilakukan secara bersamaan dengan penyerahan barang. Tanpa adanya pembayaran harga, transaksi jual beli tidak memiliki makna apa pun.<sup>13</sup>

Berjanji sesuatu berarti mengikat diri secara membebaskan pada diri sendiri suatu kewajiban untuk melakukan sesuatu. Dalam masyarakat adalah syarat penting untuk tata-tertib didalamnya, bahwa orang dapat dipercaya, bahwa orang dapat dipercaya, apabila ia berjanji sesuatu maka pada pokoknya hukum mewajibkan seorang yang berjanji sesuatu untuk melaksanakan janjinya.<sup>14</sup>

Berdasarkan pada penjelasan Latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk mengangkat judul **“Perjanjian Pemesanan Barang Antara UD Surabaya Motor Dengan Distributor Sparepart Bima”**.

---

<sup>12</sup> I Made, Komang, I Nengah, *Upaya Penyelesaian Wanprestasi Yang Dilakukan Pelanggan Terhadap PT. Mensana dalam Perjanjian Jual Beli Obat Ternak di PT. Mensana*, e-Journal Komunikasi Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha Program Studi Ilmu Hukum, 2022, Hal.3

<sup>13</sup> Ricky Kinarta Barus, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/langkah-hukum-jika-pembeli-menolak-membayar-barang-yang-telah-dipesan>, diakses pada Selasa 5 Desember 2023 pukul 17:12 Wita

<sup>14</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Azas-Asaz Hukum Perjanjian*, CV. Mandar Maju, Bandung, 2011, Hal.42

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Pelaksanaan Perjanjian Pemesanan Barang Antara UD Surabaya Motor dengan Distributor sparepart bima?
2. Bagaimana Penyelesaian Sangketa Antara UD Surabaya Motor Dengan Distributor sparepart bima Jika Terjadi Wanprestasi?

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

1. Tujuan Penelitian
  - a. Untuk mengetahui Pelaksanaan Perjanjian Pemesanan Barang Antara UD Surabaya Motor dengan Distributor sparepart bima.
  - b. Untuk mengetahui Penyelesaian Sangketa Antara UD Surabaya Motor Dengan distributor sparepart bima Jika Terjadi Wanprestasi.

2. Manfaat Penelitian

Penelitian yang merupakan penelitian yang bermanfaat bagi banyak hal, baik dalam pengembangan ilmu pengetahuan maupun dalam kehidupan bermasyarakat sehari-hari.

Adapun manfaat yang ingin dicapai dalam penulisan ini adalah:

- a. Manfaat Secara Akademis

Untuk memenuhi persyaratan dalam mencapai derajat sarjana S-1 Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram.

b. Manfaat Secara Teoritis

- 1) Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan yang lebih jelas dan lebih mendalam mengenai pelaksanaan suatu perjanjian jual beli.
- 2) Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai referensi di bidang hukum perjanjian khususnya mengenai kegiatan jual beli.

c. Manfaat Secara Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan masukan bagi ilmu pengetahuan hukum, khususnya dalam bidang hukum perdata serta dapat dijadikan referensi bagi penelitian selanjutnya.

**D. Keaslian penelitian**

Dalam penelitian ini, peneliti menyertakan penelitian terdahulu adapun penelitian terdahulu itu sebagai berikut:

No	Nama/Judul Skripsi	Rumusan Masalah	Pembahasan	Perbedaan	Persamaan
1	Choliva nurfiyan (pelaksanaan perjanjian branding outlet antara PT. Surya madistrindo dengan legita cafe)	a. Bagaiman a bentuk perjanjian branding outlet antara PT. Surya madistrindo dengan legita cafe? b. bagaimana	a. bentuk perjanjian branding outlet antara PT. Surya madistrindo dengan legita cafe adalah perjanjian tertulis, dibuat dibawah tangan tanpa melibatkan notaris dalam	Perbedaan dapat dilihat dari rumusan masalah yang kedua	Persamaan dapat dilihat dari rumusan masalah yang pertama sama-sama menggunakan bentuk perjanjian

		<p>pelaksanaan perjanjian branding outlet antara PT. Surya madistrindo dengan legita cafe?</p>	<p>pembuatan perjanjian tersebut. jenis perjanjian tersebut merupakan perjanjian timbal balik dan perjanjian tidak bernama (<i>innominat</i>). Perjanjian innominat timbul karena perkembangan zaman dan asas kebebasan berkontrak. Dalam pembuatan perjanjian innominat, para pihak tetap harus mematuhi ketentuan umum perjanjian yang terdapat dalam KUH Perdata.</p> <p>b. pelaksanaan perjanjian branding outlet antara PT. Surya madistrindo tidak berjalan dengan lancar karena</p>		
--	--	--	--	--	--

			<p>kurangnya ketelitian dalam pembuatan draf perjanjian sehingga isi perjanjian tidak jelas. Pihak legia cafe juga tidak cermat dalam mempelajari perjanjian sehingga prestasi yang dilaksanakan legita cafe termasuk pelaksanaan prestasi yang tidak sempurna sehingga legita cafe dikategorikan telah melakukan wanprestasi.</p>		
2	<p>Ketut yoga widiarta (pelaksanaan perjanjian konsinyasi antara konsumen dengan distributor studi di PT. Bali Hai Brewery Indonesia)</p>	<p>a. Bagaimana pelaksanaan perjanjian konsinyasi antara PT. Bali Hai Brewery Indonesia cabang mataram</p>	<p>a. Hubungan hukum antara distributor dengan konsumen adalah hubungan hukum kerjasama titip jual. Hubungan mana pihak distributor berkedudukan</p>	<p>Perbedaan dapat dilihat dari rumusan masalah</p>	<p>Persamaan dapat dilihat dari metode penelitian yang digunakan oleh ketut yoga widiarta menggunakan metode normatif empiris</p>

		<p>dengan distributor ?</p> <p>b. bagaimana penyelesaian sangketa apabila terjadi wanprestasi dalam perjanjian konsinyasi antara konsumen dengan distributor PT. Bali Hai Brewery Indonesia cabang mataram?</p>	<p>sebagai distributor yang menyalurkan barang konsinyasinya yang diproduksi oleh konsumen sampai ke tangan konsumen dengan harga barang yang telah ditentukan oleh konsumen sebagai penghasilan barang sebelum barang tersebut dikirim ke distributor/toko/outlet dan pihak konsumen sebagai penitip dan penyetokan barang. Dalam pelaksanaan hubungan hukum kerjasama titip jual ini, konsumen akan memberikan persentase</p>	
--	--	---	---	--

			<p>mengenai pembagian hasil dari penjualan barang pesanan yang mampu dijual oleh pihak distributor.</p> <p>b. dalam hubungan kerjasama konsinyasi, apabila salah satu pihak menimbulkan kerugian terhadap pihak lain maka pihak yang merasa kerugian yang dialaminya, baik itu karena wanprestasi maupun perbuatan melawan hukum, gugatan wanprestasi didasarkan adanya prestasi dalam kontrak yang tidak dipenuhi, dan gugatan perbuatan melawan hukum</p>		
--	--	--	---	--	--

			diakibatkan oleh salah satu pihak tanpa adanya pernyataan prestasi sebelumnya, akibat hukum dengan adanya wanpresasi maupun perbuatan melawan hukum ini dapat berupa pembatalan perjanjian, dan ganti kerugian beserta bunga terhadap pihak yang merugikan.		
3	Evander Ramli Recaneo purba ( Pelaksanaan perjanjian pemasokan buah kelapa sawit antara konsumen dengan PT. Lambang bumi perkasa)	a. bagaimana pelaksanaan perjanjian pemasokan buah kelapa sawit antara konsumen dengan PT. Lambang bumi perkasa? b. bagaimana	a. pelaksanaan perjanjian jual beli yang diterapkan PT. Lambang bumi perkasa dengan cara pabrik kelapa sawit (konsumen) mengajukan permohonan jual beli kepada PT. Lambang bumi perkasa untuk penjualan dan penyerahan	Perbedaan dapat dilihat dari rumusan masalah	Persamaan dapat dilihat dari jenis penelitian yang digunakan oleh Evander ramli recaneo purba menggunakan metode penelitian normatif empiris

		<p>upaya hukum dalam penyelesaian wanprestasi dalam pelaksanaan perjanjian pemasokan buah kelapa sawit antara konsumen dengan PT. Lambang bumi perkasa?</p>	<p>buah kelapa sawit dengan melakukan kesepakatan mengenai hal-hal seperti pemberian sejumlah uang dilaksanakan 2 (dua) kali seminggu oleh PT. Lambang bumi perkasa (pihak kedua) pada hari senin dan hari kamis melalui transfer dana/uang ke rekening bank resmi milik konsumen (pihak pertama). Waktu dan tempat lokasi penyerahan benda dilakukan oleh para pihak yang dimulai dari pukul 07.30 WIB. Lokasi penerimaan pada lokasi PT. Lambang bumi perkasa.</p> <p>b. upaya hukum dalam</p>	
--	--	---	--	--

			<p>penyelesaian wanprestasi dalam pelaksanaan perjanjian pemasokan buah kelapa sawit antara konsumen dengan PT. Lambang bumi perkasa dapat ditempuh melalui pengadilan atau diluar pengadilan berdasarkan pilihan secara sukarela para pihak yang bersangketa.</p>		
--	--	--	--	--	--



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

1. Pelaksanaan perjanjian pemesanan barang antara UD Surabaya motor dengan distributor sparepart bima adalah pihak UD Surabaya motor memberikan barang kepada pihak distributor sparepart bima sesuai dengan yang diminta oleh pihak distributor sparepart bima dan akan melakukan pembayaran dengan tempo waktu yang telah disepakati oleh UD Surabaya motor dengan distributor sparepart bima.
2. Penyelesaian sengketa antara UD Surabaya motor dengan distributor sparepart bima adalah dilakukan dengan melalui musyawarah dan mufakat terlebih dahulu, apabila tidak ada jalan keluar maka permasalahannya diselesaikan ke pihak yang berwajib.

#### **B. SARAN**

1. Sebaiknya para pihak dalam pelaksanaan perjanjian pemesanan barang antara UD Surabaya motor dengan distributor sparepart bima melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan yang diperjanjikan.
2. Pihak Distributor sparepart bima harus memenuhi kewajiban sesuai dengan yang telah diperjanjikan kepada pihak UD Surabaya motor.